



Peran Masyarakat dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Berkualitas

Suwari Akhmaddhian¹, Erga Yuhandra¹, Yani Andriyani²

¹ Univeritas Kuningan, suwari_akhmad@uniku.ac.id

² Puskappil Universitas Kuningan, yani.andriyani@gmail.com

Abstrak

Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalisme dan akuntabilitas. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis peran masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas. Metode penelitaian yang digunakan adalah yuridis normatif. Simpulannya yaitu Strategi pencegahan dilakukan dengan meningkatkan peran serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Program peningkatan partisipasi masyarakat telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Bawaslu mewujudkannya dengan membentuk sebuah wadah Pusat Partisipasi Masyarakat. Wujud Pusat Partisipasi Masyarakat yaitu berupa Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi, Pengelolaan Media Sosial, Forum Warga Pengawasan Pemilu, Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu (GEMPAR Pemilu), Satuan Karya Pramuka (Saka), Pengabdian Masyarakat, Pojok Pengawasan.

Kata kunci: *Peran Masyarakat, Pengawasan, Pemilihan umum Berkualitas.*

Abstract

The implementation of direct, general, free, secret, honest and fair elections can be realized if it is carried out by election organizers who have integrity, professionalism and accountability. The research objective was to determine and analyze the role of the community in realizing quality general elections. The research method used is normative juridical. The conclusion is that the prevention strategy is carried out by increasing the participation of the public in election supervision. The program to increase community participation has been included in the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) and Bawaslu makes this happen by forming a Community Participation Center forum. The form of the Community Participation Center is in the form of Information Technology Based Supervision, Social Media Management, Election Monitoring Citizens Forum, Election Participatory Monitoring Movement (GEMPAR Pemilu), Scout Work Unit (Saka), Community Service, Monitoring Corner.

Keywords: *Role of Community, Supervision, Quality General Election*

I. Pendahuluan

Pemilihan Umum pada hakekatnya adalah sarana kedaulatan rakyat, sehingga tidak satu pun negara di dunia ini yang mengklaim dirinya sebagai negara demokratis yang tidak menyelenggarakan Pemilihan Umum. Pemilu dihadirkan sebagai instrumen untuk memastikan adanya transisi dan rotasi kekuasaan berjalan demokratis (M. Nur Ramadhan, 2019). Pengaturan pemilihan umum di Indonesia sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien yang wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana tercantum dalam konsideran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus betul-betul menjamin hak rakyat sebagai perwujudan nilai-nilai kedaulatan rakyat. Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalisme dan akuntabilitas. Akuntabilitas berarti setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan umum harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada publik baik secara politik maupun secara hukum. Bertanggungjawab secara politik berarti setiap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan umum mempunyai kewajiban menjelaskan kepada masyarakat fungsinya dan alasan tindakan yang diambil. Bertanggungjawab secara hukum berarti setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum perihal asas-asas pemilihan umum yang demokratis wajib tunduk pada proses penegakan hukum berdasarkan asas praduga tak bersalah dan asas (*due process of law*) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu salah satu prasyarat penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum di negara demokrasi adalah bahwa penyelenggaraan pemilihan umum dilaksanakan oleh lembaga yang mandiri dari pemerintah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 22E ayat (5) menggariskan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi

oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemilihan umum bebas dari pengaruh pihak manapun. Sedangkan pengawasan dari penyelenggaraan Pemilu tersebut diberikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) (Restu Rahmawati, 2018).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 poin (17) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah Lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai lembaga yang perannya memiliki kewenangan besar tidak hanya sebagai pengawas namun juga sebagai eksekutor hakim pemutus perkara. Pengawasan menjadi salah satu komponen penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya pemilihan umum. Badan pengawas pemilu (Bawaslu) memiliki peran penting menjaga agar pemilu terselenggara dengan demokratis secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peranan tersebut harus secara optimal dilakukan dalam mengawasi dan mengambil tindakan yang tegas sesuai dengan aturan bagi semua bentuk pelanggaran yang terjadi selama pemilu berlangsung.

Integritas Bawaslu akan diuji eksistensinya mengawal Pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa. Dalam konteks Indonesia yang sedang membangun peradaban politik yang sehat, pelaksanaan Pemilu tanpa hadirnya pengawasan secara struktural dan fungsional yang kokoh berpotensi besar akan menimbulkan hilangnya hak pilih warga negara, maraknya politik uang, kampanye hitam, dan Pemilu yang tidak sesuai aturan. Dampak lanjutan Pemilu yang tidak berintegritas adalah timbulnya sengketa dan gugatan hasil Pemilu. Selain itu, pesta demokrasi yang berbiaya tinggi, tetapi hanya akan menghasilkan pemimpin yang legalitas dan legitimasinya diragukan (M. Ja'far, 2018). Bawaslu mencatat bahwa kasus *money politics* itu tidak hanya terjadi pada masa kampanye, tetapi juga terjadi pada masa terlarang kampanye, yakni pada masa tenang (Aminuddin K. & Supriyadi, 2019).

Melihat pada tugas Bawaslu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pelaksanaan tugas Badan pengawas pemilu (Bawaslu) dengan mengedepankan dan mengupayakan sistem pencegahan (*Preventif*) dalam pengawasan Pemilu dinilai efektif untuk menekan adanya bentuk pelanggaran. Fungsi pencegahan dan penindakan Bawaslu harus sejalan karena hal ini sangat penting supaya tercipta keadilan Pemilu bagi semua pihak. Makna keadilan Pemilu sangat luas, tak sekadar diwujudkan melalui penegakan hukum (*Represif*) yang merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan untuk mencapai Pemilu yang demokratis. Dan penyelesaian

sengketa Pemilu, baik sengketa proses maupun sengketa hasil Pemilu merupakan bagian dari penegakan hukum Pemilu (Aermadepa, 2019).

Kegiatan pencegahan yang dilakukan Badan pengawas pemilu (Bawaslu) sejatinya merupakan keadilan Pemilu. Bila ada seorang warga negara melakukan praktik politik uang tanpa disadari karena keterbatasan informasi, maka keadilan Pemilu belum tersampaikan. Karena itu, upaya pencegahan dari Badan pengawas pemilu (Bawaslu) harus terus dilakukan. Badan pengawas pemilu (Bawaslu) bukan hanya menindak para pelanggar, Badan pengawas pemilu (Bawaslu) punya jiwa pengawasan. Di situ ada juga pencegahan dan penindakan, dua-duanya harus berjalan secara bersamaan. Badan pengawas pemilu (Bawaslu) harus memberikan keadilan tidak hanya ketika proses penegakan hukum, melainkan menginformasikan pencegahan secara masif kepada masyarakat.

Selain itu, pengawas Pemilu memerlukan dukungan tokoh masyarakat dari berbagai kalangan untuk meyakinkan masyarakat agar peduli dan mau terlibat secara aktif dalam aktivitas pengawasan Pemilu (Nurkinan, 2018). Dalam konteks pemilu, entitas struktur hukum tentu tidak terlepas dari KPU, Bawaslu, serta DKPP. Bahkan dalam konteks penegakan hukum pidana pemilu, juga meliputi kepolisian dan kejaksaan dalam wadah Gakkumdu. Hadirnya anggota kepolisian, kejaksaan, dan internal Bawaslu dalam satu komposisi Gakkumdu tersebut, harus dapat bekerjasama dengan baik, serta harus bebas dari konflik kepentingan (ego sektoral) antar lembaga. Untuk menjamin itu, maka Bawaslu dalam komposisi Gakkumdu harus mempunyai peranan yang lebih dominan dalam mengambil keputusan penegakan hukum tindak pidana terkait pemilu (Irwan H. & Dendy P.N., 2019). Mengingat posisi penting Badan pengawas pemilu (Bawaslu) dalam mensukseskan Pemilu, maka di dalamnya harus yang diisi oleh orang-orang yang punya integritas, dedikasi tinggi, kredibel, kapabel dan memiliki komitmen moral kuat untuk bersikap independen melalui proses perekrutan politik yang dilakukan secara selektif, fair serta terbuka sehingga kinerjanya memiliki kredibilitas yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan dimata publik.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normative atau lebih dikenal dengan penelitian dengan metode sosio legal (Siska Diana S., 2020). Penelitian Sosio Legal adalah penelitian lapangan atau penelitian berbasis hukum yang berlaku pada masyarakat (Bintang Ulya K., 2020). yaitu dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan Pemilihan Umum dan meneliti implementasinya.

III. Pembahasan

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu bertujuan agar masyarakat tidak hanya menjadi objek Pemilu yang suaranya diperebutkan peserta Pemilu, tetapi dapat berperan lebih besar sebagai subjek Pemilu dengan terlibat dalam menjaga integritas penyelenggara Pemilu. Suatu Pemilu dikatakan berintegritas jika memenuhi beberapa prinsip penting berikut, yaitu: a. Adanya transparansi proses penyelenggaraan Pemilu; b. adanya partisipasi masyarakat; c. adanya akuntabilitas Pemilu; dan adanya aksesibilitas semua pihak untuk menguji kebenaran proses dan hasil Pemilu (Bintang Ulya K., 2020).

Pemilu yang Demokratis mengharuskan adanya lembaga pengawas yang independen dan otonom. Ciri-ciri utama dari pengawas Pemilu yang independen, yaitu: a) dibentuk berdasarkan perintah konstitusi atau undang-undang; b) tidak mudah di intervensi oleh kepentingan politik tertentu; c) bertanggungjawab kepada parlemen; d) menjalankan tugas sesuai dengan tahapan Pemilu; e) memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan f) memahami tata cara penyelenggaraan Pemilu. Dengan begitu, panitia pengawas tidak hanya bertanggungjawab terhadap pembentukan pemerintah yang demokratis, tetapi juga ikut andil dalam membuat rakyat memilih kandidat yang mereka anggap mampu (Nimatul Huda dan Imam Nasef, 2009).

Salah satu tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilu sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Terkait dengan hal tersebut. Salah satu tugas dan kewenangan Badan Pengawas Pemilu adalah melakukan upaya pencegahan pelanggaran Pemilu melalui peningkatan peran serta masyarakat (Suparman Marzuki, 2008). Strategi pencegahan dilakukan dengan meningkatkan peran serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Program peningkatan partisipasi masyarakat telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Bawaslu mewujudkannya dengan membentuk sebuah wadah Pusat Partisipasi Masyarakat. Wujud Pusat Partisipasi Masyarakat tersebut adalah (Bawaslu RI, Laporan Kinerja 2019):

a. Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi (Gowaslu)

Gowaslu adalah portal bersama yang dapat menghubungkan jajaran pengawas (yang mempunyai kewenangan pengawasan dan menerima informasi awal dugaan pelanggaran) dengan metode yang dapat dengan mudah dan cepat dijangkau oleh pemantau dan masyarakat pemilih. Dengan basis teknologi, pengawas memberikan fasilitas yang memudahkan pelapor untuk menyampaikan setiap informasi awal dugaan pelanggaran Pemilu yang terjadi dengan memudahkan komunikasi para pengawas kepada masyarakat untuk menindaklanjuti informasi awal dengan menjemput data pelanggaran

yang disampaikan. Dalam meningkatkan partisipasi dan jumlah informasi awal dugaan dari masyarakat, Bawaslu memanfaatkan teknologi informasi sehingga keterlibatan masyarakat semakin luas, sistemik, terstruktur dan integratif. Dengan pemanfaatan teknologi, keterlibatan masyarakat dalam peinformasi awal dugaan pelanggaran pemilu juga dapat dilakukan secara mudah, efektif dan efisien tanpa mengurangi substansi penanganan pelanggaran Pemilu.

b. Pengelolaan Media Sosial

Pengelolaan media sosial adalah pengelolaan media sebagai media sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dari pengawas Pemilu kepada masyarakat untuk mendorong pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dulu melalui. Salah satu manifestasi kedaulatan rakyat adalah pelibatan langsung masyarakat dalam proses demokrasi, yang dalam hal ini adalah Pemilu. Pemilu juga merupakan medium aktualisasi partisipasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dalam penentuan jabatan politik. Sebagai pemegang kedaulatan, dalam penyelenggaraan Pemilu, masyarakat bukan lagi merupakan obyek yang hanya pasif dan mendapat eksploitasi dukungan dan suaranya. Masyarakat merupakan subyek pemilu yang berperan besar dalam mengawal integritas Pemilu. Peran tersebut salah satunya terjun langsung dalam proses pengawasan Pemilu. Salah satu misi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dari pengawas Pemilu kepada masyarakat.

c. Forum Warga Pengawasan Pemilu

Forum Warga Pengawasan Pemilu yaitu pemberdayaan forum atau organisasi sosial masyarakat, baik luar jaringan (tatap muka/*offline*) maupun dalam jaringan (*daring/online*) untuk pengawasan partisipatif. Forum Warga sebagai salah satu model baru dalam meningkatkan pengawasan partisipasi masyarakat untuk mengawal penyelenggaraan pemilu adalah wujud pelaksanaan peraturan undang-undangan. Melalui pendidikan pengawasan Pemilu, diharapkan forum warga memiliki karakter sebagai pengawas Pemilu. Program Forum Warga dilatarbelakangi masih banyaknya masyarakat yang belum memahami hak dan kewajiban dalam partisipasinya sebagai warga negara. Minimnya kesadaran hak dan kewajiban politik itu mengakibatkan respon masyarakat dalam proses politik masih belum maksimal. Untuk itu, penting bagi Bawaslu melakukan indentifikasi terhadap banyaknya forum warga yang eksis di masyarakat. Identifikasi itu kemudian ditindaklanjuti

dengan menjalin kerja sama dalam pengawasan Pemilu. Fungsi kerja sama ini tidak hanya dapat memperkuat kapasitas pengawasan, tetapi juga mendorong melibatkan warga yang lebih luas dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Prinsipnya program ini adalah upaya untuk mendekatkan rakyat dengan persoalan-persoalan pengawasan Pemilu, upaya peningkatan partisipasi dan pemberian pemahaman bahwa keputusan politik untuk mengawal pemilu berakibat pada kehidupan dasar rakyat. Dengan program ini diharapkan tumbuh kesadaran partisipasi masyarakat terhadap proses politik.

d. Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu (GEMPAR Pemilu)

Gerakan Pengawas Pemilu Partisipatif adalah sebuah gerakan pengawalan Pemilu oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Gerakan ini merupakan terobosan dan penerjemahan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Bawaslu. Gerakan ini hendak mentransformasikan gerakan moral menjadi gerakan sosial di masyarakat dalam mengawal Pemilu. Pengawalan Pemilu merupakan kewajiban semua pihak. Namun pada tataran implementasinya, kekuatan masyarakat yang tidak terlembaga akan mengalami beberapa kesulitan untuk mengawali langkah tersebut. Ketika masyarakat akan melangkah pada tataran partisipasinya melalui pengawasan, maka dibutuhkan pengetahuan dan keahlian atau keterampilan tentang kepemiluan, jenis-jenis pelanggaran Pemilu, dan bagaimana cara mengawasinya. Karena itu, gerakan ini didesain untuk menciptakan relawan yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang kepemiluan dan keterampilan teknis pengawasan (Agam P., et.al., 2019).

e. Satuan Karya Pramuka (Saka)

Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilu disingkat Saka Adhyasta Pemilu adalah satuan karya Pramuka yang merupakan wadah kegiatan keadhyastan (pengawalan) Pemilu untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan praktis dalam bidang pencegahan dan pengawasan pemilu guna menumbuhkan kesadaran berperan serta dalam pengawasan pemilu.

f. Pengabdian Masyarakat

Program pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bagian dari kurikulum mahasiswa program pendidikan S-1. Program ini bersifat wajib dilaksanakan oleh mahasiswa, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip: kompetensi akademik, jiwa kewirausahaan (entrepreneurship), dan profesional, sehingga dapat menghasilkan program pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, relevan, dan sinergis dalam meningkatkan pemberdayaan

masyarakat. Pengabdian masyarakat dalam pengawasan pemilu dapat berupa Kuliah Kerja Nyata (KKN), magang, tugas belajar merupakan media yang efektif dan edukatif untuk mengasah kompetensi mahasiswa sekaligus mempraktekkan ilmu dan menerapkan hasil-hasil penelitian yang dilakukan sivitas akademika. Mahasiswa diterjunkan di tengah-tengah masyarakat, baik masyarakat perkotaan, pedesaan, maupun kelompok masyarakat tertentu. Mereka akan dapat menangkap dan menghayati denyut nadi kehidupan masyarakat dengan berbagai permasalahan yang ada. Selanjutnya mencoba menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat sesuai dengan sumber daya yang telah dan belum dimiliki, untuk menemukan solusi-solusi yang diperlukan sesuai dengan aspirasi yang diharapkan (Yakobus R.M., 2018).

g. **Pojok Pengawasan**

Pojok Pengawasan adalah sebuah ruang di Gedung Bawaslu yang merupakan wadah sarana penyediaan informasi berbagai informasi tentang pengawasan pemilu. Seperti namanya, Pojok Pengawasan berada pada sebuah sudut di lobi Bawaslu. Karena letaknya yang strategis dan mudah terlihat, Pojok Pengawasan dapat diakses oleh siapa saja, masyarakat yang berkunjung ke Gedung Bawaslu. Sepanjang tahun 2017, Bawaslu telah membuat Pojok Pengawasan di seluruh kantor Provinsi di Indonesia dan menggunakannya sebagai wadah publikasi bagi pengawasan Pemilu. Diskusi dan pertemuan dengan kelompok masyarakat telah dilakukan juga telah dilaksanakan di 34 propinsi dalam meningkatkan pengetahuan tentang pengawasan Pemilu dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Adapun gerakan Saka Adhyasta Pemilu sudah mulai terbentuk 6 Provinsi dan 1 Kabupaten yaitu Bengkulu, Jawa Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Sulawesi Barat, Jambi dan Kabupaten Tasikmalaya.

IV. Simpulan dan Saran

Fungsi Bawaslu Jawa Barat dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran pemilihan umum diatur dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum. Berdasarkan kerangka teori yang dijadikan sebagai landasan oleh penulis yang memiliki korelasi dengan objek penelitian, bahwa pelaksanaan fungsi pencegahan yang dilakukan Bawaslu Jawa Barat sudah sesuai dengan aturan. Namun dalam pelaksanaannya masih memiliki kendala yang perlu diperbaiki, salah satu sorotan yang menjadi perbincangan dari para penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota dan provinsi adalah menyangkut ada beberapa

ketidakpastian dan interpretasi yang beragam dari peraturan teknis yang diterbitkan oleh para penyelenggara di level pusat.

Penulis memberikan saran kepada lembaga penyelenggara pemilu untuk senantiasa meningkatkan kapasitas masyarakat sehingga dalam proses pengawasan pemilihan umum memperingan tugas lembaga pengawas serta kepada partai politik senantiasa memberikan pendidikan politik kepada masyarakat sehingga masyarakat mengerti akan hak dan kewajibannya.

V. Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dan mendukung penelitian penulis seperti kepada LPPM Universitas Kuningan, Puskappil Universitas Kuningan dan pihak lainnya.

Daftar Pustaka

- M. Nur Ramadhan. (2019). Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu dalam penyelenggaraan pemilu 2019. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Bawaslu, 117.
- M. Ja'far. (2018). Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu. *Jurnal Madani legal review*, STIK Indonesia Jaya Kampus Parigi, 60.
- Primadi, A., Efendi, D., & Sahirin. (2019). Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif. *JPI: Jurnal of Political Issues*, 1(1), 63-73.
- Kasim, A., & Supriyadi. (2019). Money Politics Pada Pemilu 2019 (Kajian Terhadap Potret Pengawasan dan Daya Imperatif Hukum Pemilu). *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Bawaslu.
- Aermadepa. (2019). Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Oleh Bawaslu, Tantangan Dan Masa Depan. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Fakultas Hukum UMMY SOLOK, 6.
- Nurkinan. (2018). Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif Dan Pilres Tahun 2019. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 34.
- Huda, H., & Nasef, I. (2009). Dalam Gregorius Sahdan dan Muhtar Haboddin (editor), Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia. *The Indonesian Power for Democracy*, Yogyakarta, 57-58.
- Hafid, I., & Nugroho, D.P. (2019). Penegakan Hukum Mahar Politik dalam Pilpres 2019 Ditinjau dari Politik Hukum Pidana. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Bawaslu, 139.
- Rahmawati, R. (2018). Responsibilitas Penyelenggara Pemilu Dalam Penanganan Penyelenggaraan Pemilu. *Jurnal Polinter*, 3(2), 1-13.
- Marzuki, S. (2008). Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 3 (15), 493-412.
- Laporan Kinerja 2019, Menegakan Keadilan Pemilu: Memaksimalkan Pencegahan, Memperkuat Pengawasan, Bawaslu RI, Jakarta, 2019.

Murafer, Y.R. (2018). Peningkatan Pengawasan Partisipatif Oleh Panwaslu Kota Jayapura Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 Di Kota Jayapura. *Jurnal Politik & Pemerintahan*, 2(2), 173-183.